

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Board of Directors Manual

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Daftar Isi	<i>Contents</i>	Hal/ pages
1. Organisasi	1. <i>Organization</i>	3
2. Independensi	2. <i>Independence</i>	5
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3. <i>BOD Duties and Responsibilities</i>	7
4. Fungsi Direktur Utama	4. <i>Role of President Director</i>	8
5. Direktur Kepatuhan	5. <i>Compliance Director</i>	9
6. Rapat	6. <i>Meeting</i>	10
7. Benturan Kepentingan	7. <i>Conflict of Interest</i>	14
8. Transparansi	8. <i>Transparency/ Disclosure</i>	14
9. Masa Jabatan	9. <i>Term of Office</i>	15
10. Hubungan dengan Stakeholders	10. <i>Stakeholder Relation</i>	16
11. Etika Kerja	11. <i>Work Ethics</i>	17
12. Waktu Kerja	12. <i>Working Hours</i>	17
13. Pelatihan	13. <i>Training</i>	18

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagaimana diatur didalam UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT") Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan perundungan lainnya yang berlaku

Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Direksi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Bank"), dan berfungsi untuk melengkapi ketentuan perundungan yang berlaku.

Functions, duties and responsibilities of the Board of Directors ("BOD") as stipulated in Law no. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Director and Board of Commissioner of Public Company and other prevailing regulatory requirements.

This manual governs the operations of BOD of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Bank"). And it serves to complement the regulations of applicable laws.

1. Organisasi

- a. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- b. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- c. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- d. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - i) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - ii) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - iii) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

1. Organization

- a. *The number of BOD members shall be no less than 3 (three) persons.*
- b. *All members of BOD must be domiciled in Indonesia.*
- c. *The BOD chaired by President Director.*
- d. *Member of BOD should completed the following requirements during their assignment and appointment:*
 - i) *have a good attitude, moral and integrity;*
 - ii) *capable to perform legal acts;*
 - iii) *within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOD:*
 1. *has never been declared bankrupt;*
 2. *has never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who were convicted to a bankrupt company;*
 3. *has never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the*

- merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- iv) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
- v) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
- financial sector; and*
4. *never become a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in a company that:*
- a) not conducted Annual General Meeting of Shareholder;*
 - b) the General Meeting of Shareholder did not grant release and discharge (Acquit et de charge) on the Company financial and/or annual report on any particular fiscal year.*
 - c) do not comply with the obligation of submitting annual report and/or financial report to the financial service authority (OJK)*
- iv) *I commit to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and*
- v) *I have the knowledge and/or skills required in listed or public companies.*

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.

Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

The completion of the above requirement should be stated in statement letter and to be kept in Bank.

Bank is obliged to conduct General Meeting of Shareholder for the replacement of BOD whom has not completed the above stated requirement.

- e. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- g. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- h. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- i. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- j. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- k. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- e. Any proposal for replacement and/or appointment of the members of BOD to the General meeting of shareholders by Board of Commissioners must observe the recommendation of the remuneration and nomination committee.
- f. Majority of the BOD members shall have at least 5 (five) years experience in operation as a Bank Executive Officer.
- g. All members of BOD must pass fit and proper test pursuant to OJK regulation concerning Fit and proper test.
- h. Members of BOD are prohibited from holding another position as Board of Commissioner, Board of Directors or Executive officers in Bank, company or other institution.
- i. Members of BOD both individually or jointly are prohibited owning share of more than 25% (twenty five percent) from the paid-up capital of the Bank and/or another company.
- j. The majority members of BOD are prohibited from having a family relationship up to second grade with their co-members of BOD and/or members of BOC.
- k. Members of BOD are not allowed to give a power of attorney to other parties for assigning duties and functions as BOD.

2. Independensi

- a. Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen

2. Independence

- a. The President Director shall be an independent Director from Controlling

terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

- b. Kriteria Independen sebagaimana dimaksud dalam point b sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- c. Bank wajib memiliki paling kurang 1 (satu) Direktur Independen yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ketentuan Bursa Efek Indonesia No. I-A Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- d. Direktur Independen sebagaimana dimaksud dalam point d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan Pengendali paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
 - ii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya.
 - iii. Tidak bekerja rangkap pada perusahaan lain
 - iv. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh

Shareholders. The President Director is prohibited from having financial, management, share ownership and/or family relationships with Controlling Shareholders.

- b. *Independent Criteria as defined in point b in accordance with OJK Regulation regarding GCG Implementation of the Commercial Bank as follows without any financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of The Board of Directors, The Board of Commissioners, and /or Controlling Shareholders or any other relationships that may affect his/her ability to act independently.*
- c. *Bank is obliged to have no less than 1 (one) Independent Director who appointed through General Meeting of Shareholders in accordance with Indonesia Stock Exchange Rule No. I-A Kep-00001/BEI/01-2014 regarding Amendment to the Rule Number I-A concerning Listing of Share (Stock) and Equity-Type Securities Other Than Stock Issued by the Listed Company.*
- d. *Independent Director as defined in point d is required as follows:*
 - i. Prohibited from having affiliated relation with Controlling Shareholder at least 6 (six) months prior the appointment as Independent Director.*
 - ii. Prohibited from having affiliated relation with the other Commissioner or Director.*
 - iii. Prohibited from holding another position in another company.*
 - iv. Prohibited to be an insider in the institution or capital market supporting professional services, which is provide its service to the bank for at least 6*

Bank paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.

(six) months prior to the appointment as Independent Director.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank .
- b. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ("GCG") dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk:
 - Satuan Kerja Audit Intern;
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - Satuan Kerja Kepatuhan.
- f. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- g. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

3. BOD Duties and responsibilities

- a. *The members of BOD are responsible for performing Bank management function.*
- b. *The members of BOD must manage the Bank in accordance with its authority and responsibility as stipulated in Articles of Association and prevailing laws and regulations.*
- c. *The members of BOD must implement the principle of Good Corporate Governance ("GCG") in every Bank's business activities in all organization level or hierarchy.*
- d. *The members of BOD must follow up findings or recommendation from Bank's internal audit unit, external auditor, OJK and/or other authority supervision result.*
- e. *In order to comply the principle of Good Corporate Governance, the members of BOD shall form at least the following:*
 - Internal Audit Work Unit;
 - Risk Management Work Unit and Risk Management Committee; and
 - Compliance Work Unit.
- f. *The members of BOD must conduct General Meeting of Shareholder and other AGMS as govern and stipulate regulation or Article of Association.*
- g. *The members of BOD must be responsible with the implementation of its duties to the shareholders through General meeting of shareholders ("GMS").*

- h. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- i. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Proyek bersifat khusus;
 - Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas.
- j. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- k. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.
- l. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- h. *The Members of BOD must disclose the Bank's strategic policy on employee related matters to the employees;*
- i. *The members of BOD are prohibited from having an individual advisor and/or professional service as a consultant unless if the following requirements are met:*
- *project with special characteristic;*
 - *Based on a clear contract at least work scope, responsibilities, work period and fee involved;*
 - *The consultant shall be an independent party having a qualification to work on a project with a special characteristic as referred above.*
- j. *The members of BOD must provide accurate, relevant and timely data and information to the BOC.*
- k. *The member of BOD is able to establish committee in order to support the effectiveness of their duties and responsibilities.*
- l. *In the event of establishing committee, Member of BOD must conduct evaluation on the committee performance in every book year end.*

4. Fungsi Direktur Utama

Dengan tidak mengurangi hak dari anggota Direksi sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya yang berlaku, Direktur Utama berwenang untuk:

- Mengkoordinasikan kegiatan Direksi dan memastikan berjalannya secara efektif pembagian tugas diantara Direksi;

4. Role of President Director

Without prejudice to the rights of members of the BOD as stipulated in the Article of Association and other applicable regulation, President Director is authorized to do the followings:

- *Coordinating the activities of the BOD and to ensure the effectiveness of the job assignment between the members of BOD;*

- Mengatur jadwal Rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi;
 - Menentukan undangan Rapat;
 - Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan;
 - Menentukan keputusan Direksi dalam hal terjadi kebuntuan (*deadlock*).
- *Set the meeting schedule and determine priorities and responsibility agenda of the BOD;*
 - *Determine invitation Meeting;*
 - *Ensuring the adequacy and availability of information prior to decision making;*
 - *In the event of deadlock, President Director resolved the decision.*

5. Direktur Kepatuhan

- a. Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- b. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi.
- c. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- d. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi :
 - bisnis dan operasional;
 - manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
 - treasury;
 - keuangan dan akuntansi;
 - logistik dan pengadaan barang/jasa;
 - teknologi informasi; dan
 - audit intern.
- e. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

5. Compliance Director

- a. *Bank is obliged to have a Director who oversees the compliance function.*
- b. *Compliance Director is obliged to meet requirement of independency.*
- c. *President Director and/or Deputy President Director are prohibited to hold concurrent position as a Director who oversees the compliance function.*
- d. *Compliance Director is prohibited to oversee the following functions:*
 - *Business and operational;*
 - *Risk management who performed decision-making on Bank business activities;*
 - *Treasury;*
 - *Finance and accounts*
 - *Logistic and goods/services procurement*
 - *Information and technology*
 - *Internal Audit*
- e. *The Appointment, dismissal, and/or the resignation of a Director who oversees the Compliance Function refers to the provisions regarding the appointment, dismissal, and/or the resignation of a member of the BOD referred to prevailing regulation of OJK regarding Commercial*

OJK yang mengatur mengenai Bank Umum.

- f. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
 - g. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - h. Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Bank menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - i. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara maupun berhalangan tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point d (kecuali tidak ada).
 - j. Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib dilaporkan kepada OJK.
- f. *In the event of Compliance Director is not able to perform its duty for more than 7 consecutive working days, the execution of task and duty concerning compliance must be replaced temporarily by other directors until the compliance director is able to perform its duty again.*
 - g. *In the event of Compliance Director is unable to perform duty permanently, resigned, or expired term of office, the Bank should appoint the replacement of Compliance Director immediately.*
 - h. *In the transition process of Compliance Director, Bank should appoint or assign one of other Director to perform compliance function duty temporarily.*
 - i. *The temporary Compliance Director should meet the prevailing condition as stated in point d (unless is not available).*
 - j. *The temporary replacement of the Compliance Director should be reported to OJK.*

6. Rapat

- a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam setiap bulan.
- b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila

Bank.

- a. *The Member of BOD is obliged to conduct BOD meeting at least 1 time in every month.*
- b. *BOD meeting should be attended or*

dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

- represent by majority of all BOD.*
- c. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - d. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - e. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - f. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 - g. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - h. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan oleh Direktur lain yang ditunjuk didalam Rapat tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ke-3.
 - i. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - j. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - c. *BOD is obliged to conduct BOD-BOC meeting periodically at least 1 (one) time in every 4 (four) months.*
 - d. *BOD must establish agenda of meeting in the next year prior to book year end.*
 - e. *At the schedule meeting, meeting documents must be disseminated to meeting participation at least 5 (five) working days before the commencement of the meeting.*
 - f. *In the event of BOD the meeting conduct outside from the fixed schedule, meeting materials delivered to the participants of the meeting at the earliest possible before the meeting is held.*
 - g. *Every policy and strategic decision must be made in the BOD meeting by considering the prevailing regulation.*
 - h. *BOD meeting will be chaired by President Director, or in the absence of President Director by other member of BOD appointed in the meeting and no need to be proven to the third parties.*
 - i. *The adoption of decision of BOD meeting shall be done amicably.*
 - j. *In the case of amicable deliberation cannot be reached, the adoption of decision shall be done by majority vote casting.*

- k. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.
- l. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- m. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik.
- a. Risalah Rapat Direksi dicatat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat untuk mencatat, dengan ketentuan harus didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang hadir dalam jangka waktu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah meeting untuk memperoleh masukan. Anggota Direksi harus dalam jangka waktu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima Risalah Rapat harus memberikan masukannya. Risalah Rapat dianggap disetujui oleh semua anggota Direksi yang hadir setelah lewatnya jangka waktu tersebut.
 - b. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk didalam rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.
 - n. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, berdasarkan permintaan dari anggota Direksi.
 - o. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- k. *All resolutions of BOD shall be binding upon members.*
- l. *Dissenting opinions occurring in the meetings of the BOD must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.*
- m. *The resolutions of meetings of the BOD must be written clearly in minutes of meetings and documented properly.*
- a. *Minutes of Meeting will be recorded by Corporate Secretary or appointed party in the meeting, and will be distributed amongst attended BOD members within 2 working days after the meeting held and within another 2 following working days to be given feedback or input. After the above period, the minutes of meeting is considered approved.*
 - b. *The minutes of the meeting will be issued by Corporate Secretary or appointed party in the meeting and will be signed by all attended BOD.*
- n. *Minutes of each meeting will be kept by the Bank's corporate secretary and distributed to each member of the BOD, based on request of member BOD.*
- o. *The BOD Meeting is deemed quorum and authorized for binding adoption of decision if attended by more than $\frac{1}{2}$ (half) of members or on behalf of BOD.*

- p. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota Direksi lainnya.
- q. Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat mendengar dan berbicara satu sama lain dan keturut sertaan anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Direksi tersebut.
- r. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- s. Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi korum Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dari anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.
- p. A Director can be represented on her/his behalf only by other co-members of BOD based on the power of attorney letter. A member of BOD may only represent 1 (one) other BOD.
- q. The BOD meeting can be held via telephone conference, video conference or any similar communication device system to enable all BOD members attendance of the meeting, and hearing each other and participating one or another and can be represented as the presence of the BOD members in the meeting, the adoption of decisions must be written down and signed by the chairman of the meeting and one of the attended BOD members who has been appointed formerly.
- r. The decision made in the above conference communication is valid and has the same legal authority with the decision made on BOD meeting.
- s. In the case of the teleconference or any similar communication device failed due to the system, the decisions made prior to the failed system will not be affected or members the attended BOD will not be considered casting vote due to failed system.

- t. Risalah dari Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat untuk ditandatangani.
- u. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- v. Anggota Direksi tidak dapat mengambil keputusan didalam Rapat Direksi mengenai hal dimana anggota Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain didalam Rapat Direksi tersebut.
- t. *Minutes of the meeting using this telephone conference or any similar communication device system must be written down and distributed amongst the attended BOD members for their approval and signature.*
- u. *The members of BOD are able to adopt the decision without conducting BOD meeting, by informing BOD members in writing and all BOD members are approved the proposal submitted in writing by signing the circular resolution. The decision made has the same legal authority with the decision made on BOD meeting.*
- v. *Member of BOD are not able to adopt any conflict of interest decision, unless it stated otherwise in the BOD Meeting.*

7. Benturan Kepentingan

- a. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- b. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

7. Conflict of Interest

- a. *In the event of conflict of interest occurred, the member of BOD is prohibited to take action nor disadvantage the Company which may inflict losses or reduce the profit of the Company and the disclosure above-stated conflict of interest is an obligatory.*
- b. *The conflict of interest disclosure should be stated in the minutes of meeting covering at least the conflict of interest party name, the issue of conflict of interest and underlying consideration of resolution of such as decision.*

8. Transparansi/Keterbukaan

Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG:

- Kepemilikan sahamnya pada Bank;
- Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota BOC lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;
- Remunerasi dan fasilitas dari Bank.

8. Transparency/Disclosure

The Member of the BOD shall disclose in the GCG report:

- *any share ownership of the Bank;*
- *any share ownership of 5% or more, in the relevant bank or in the other banks and companies domiciled within and outside Indonesia;*
- *Financial and family relationship with other member of the BOD, members of the Board of Commissioners and/or the Bank's controlling shareholders;*
- *Their remuneration and facilities from the Bank.*

9. Masa Jabatan

- a. Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jangka waktu 3 tahun dan dapat diangkat kembali.
- b. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika anggota Direksi:
 - 1) Mengundurkan diri; atau
 - 2) Meninggal dunia; atau
 - 3) Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
 - 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank.
- d. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

9. Term of Office

- a. *Members of the BOD are appointed for a 3 years period and can be re-appointed.*
- b. *The official position as a member of BOD shall automatically be terminated, if such member of the BOD :*
 - 1) *Resigns; or*
 - 2) *Deceased; or*
 - 3) *Dismissed by virtue of a resolution of the General Meeting of Shareholders; or*
 - 4) *No longer meets the requirements of the prevailing regulations.*
- c. *In the event of BOD resignation, member of BOD is obliged to submit the resignation to Bank.*
- d. *The Bank is obliged to convene the General Meeting of Shareholder to decide on the BOD resignation submission at least 90 (ninety) days after receipt it.*

- e. Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Direksi kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
- f. Anggota Direksi yang telah menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran dirinya tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank
- g. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
 - 1.Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - 2.Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.
- h. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin g, yang berhak mewakili Bank adalah:
 - 1.Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - 2.Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau
 - 3.Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
- e. A member of BOD is obliged to submit the resignation to the Bank in case of member of BOD involved in financial crime in accordance with prevailing regulations.
- f. A member of the BOD who has submitted a written notice concerning his/her resignation is prohibited to make any decision which legally bind and affect Bank's financial condition.
- g. A member of BOD is not authorized to represent the Bank if:
 - 1. there are lawsuit in the courts between the Bank and the respective BOD; and
 - 2. the respective BOD has conflict of interests with the Bank.
- h. Should there are circumstances referred to point g, the entitled representation of Bank i.e:
 - 1. Other BOD members who have no conflict of interest with the Bank.
 - 2. The Board of Commissioners in regards to all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Bank; or
 - 3. Other party appointed by the General Meeting of Shareholder, in the event that all members of BOD or BOC have a conflict of interest with the Bank.

10. Hubungan dengan Stakeholders

- a. Direktur Utama mewakili Direksi dalam hubungan dengan stakeholders.
- b. Anggota Direksi lain dapat mewakili Direksi dalam hubungan dengan stakeholders, sepanjang hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab anggota Direksi tersebut, dan dengan sepenuhnya Direktur Utama.

10. Stakeholders Relation

- a. President Director represents the BOD in relation with the stakeholders.
- b. Other Directors are able to represent BOD in relation with the stakeholders, to the extent as part of the responsibilities of the Directors, and acknowledge by the President Director.

- c. Terkait hubungan dengan media, anggota Direksi hanya dapat mewakili Direksi dan atau Bank, setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama atau Corporate Secretary.
 - d. Anggota Direksi tidak dapat secara individu memberikan tanggapan atas tuntutan, teguran dan/atau komplain yang diterimanya selaku anggota Direksi terkait permasalahan Bank, dan harus segera meneruskan korespondensi tersebut kepada Corporate Secretary.
- c. *In related with media relations, member of BOD may only represent the BOD/ or the Bank, after obtaining approval from the President Director or Corporate Secretary.*
 - d. *Members of the BOD are not able to respond the charges; reprimand and / or complaints received as a member of the BOD of Bank-related issues as individually and independently and shall immediately forward such correspondence to the Corporate Secretary.*

11. Etika Kerja

- a. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
- b. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Setiap anggota Direksi wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan *Good Corporate Governance* dan Kebijakan lain yang berlaku
- d. Setiap anggota Direksi harus tunduk pada Nilai Nilai dan Kode Etik yang berlaku di Bank.

12. Waktu Kerja

Waktu kerja adalah waktu dimana anggota Direksi hadir di tempat kerja dan melaksanakan fungsi kepengurusan.

11. Work Ethics

- a. *Members of the BOD are prohibited from using the Bank for their own interests, the interests of their families and/or other parties to the potential detriment of or with a view to reducing the Bank's benefit.*
- b. *Members of BOD are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than remunerations and other facilities determined by the General meeting of Shareholders.*
- c. *Each member of Board Of Directors is obliged to obey the law and regulation, Article of Association of Company, Good Corporate Governance Policy and others prevailing policy.*
- d. *Member of the BOD should follow the values and Code of Conduct that applies in the Bank.*

12. Working Hours

Working hours is time when member of BOD attend in work place to perform its management functions.

13. Pelatihan

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, anggota Direksi turut serta dalam *Induction Program* khusus untuk anggota Direksi baru dan *Refreshment Program* yang terdiri dari :

1. *Regular Update* yaitu update terkait peraturan/ regulasi baru.
2. *Macro Update* yaitu update kondisi makro ekonomi atau issue lain yang relevan.
3. *Development* yaitu pelatihan untuk masing-masing anggota Direksi.
4. Program *Refreshment* lainnya yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

13. Training

To enhance the competence and support the performance of the duties and responsibilities of the BOD, members of the BOD participated in induction program particularly for a new member of BOD and refreshment program which is consisting of:

1. *Regular Update: updating a new laws and regulations.*
2. *Macro Update: macro economy update or other relevant issues.*
3. *Development: various training programs for BOD members.*
4. *Other Refreshment program which obliged by prevailing regulations.*

Direksi wajib melakukan *review* atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.

BOD are required to conduct a review of this manual at least once a year and to propose any amendments if necessary.

Direksi wajib melakukan *self assessment* tentang efektifitas Direksi, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

BOD are required to conduct self assessment of the effectiveness of the BOD, at least once a year

Pedoman dan Tata Tertib berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan

This manual shall become effective since the date of its promulgation.